



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Tte

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Ternate, 19 Februari 1985, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di, Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Manado, 16 Mei 1996, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kecamatan Ternate Pulau, Kota Ternate sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 07 Oktober 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate, dengan Nomor XXX/Pdt.G/2018/PA.Tte, tanggal 08 November 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

.....

Hal. 1 dari 23 hal. Putusan No. 0194/Pdt.G/2016/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Ternate, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk Seluruhnya
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk Menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di hadapan Sidang Pengadilan Agama Ternate
3. Membebankan Biaya Perkara Sesuai Hukum

Subsider:

- Jika Majelis Hakim Berpendapat Lain Mohon Putusan Yang Seadil-Adil Nya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) #looping_relaas_pihak2# yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

Hal. 2 dari 23 hal. Putusan No. 0194/Pdt.G/2016/PA.TTE



.....belum diisi data alat bukti.....

B. Saksi:

- Saksi 1 umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiun PNS, tempat kediaman di Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut: bahwa.....
- Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;
- Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) #looping_relaas_pihak2# yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Hal. 3 dari 23 hal. Putusan No. 0194/Pdt.G/2016/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil angka
dan, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dst serta
orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah
bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta
otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai, sehingga bukti
tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan
pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg
juncto Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta
di bawah tangan bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, isi
bukti tersebut menjelaskan mengenai, sehingga bukti
tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti
tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1875
KUHPerdata/BW;

Menimbang, bahwa #nama_saksi_pihak1#, sudah dewasa, berakal
sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih
dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145
ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon
mengenai, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami
sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh
karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil
sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga
keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima
sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 3 Pemohon mengenai,
adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri
(*testimonium de auditu*), hanya mendengar dari cerita Pemohon/pihak ketiga,

Hal. 4 dari 23 hal. Putusan No. 0194/Pdt.G/2016/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P- 2, Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon telah terbukti fakta sebagai berikut:

1.
.....;
2.
.....;
3.
....;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1.
.....;
2.
.....;
3.
.....;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19

Hal. 5 dari 23 hal. Putusan No. 0194/Pdt.G/2016/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116

huruf Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-quran
2. Al Hadis dan,
3. Kaidah fikih yang diambil sebagai pendapat majelis hakim sendiri yang berbunyi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/baru menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Ternate, diperintahkan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak, setelah ikrar talak diucapkan, kepada #kua_tempat_menikah#;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Ternate;

Hal. 6 dari 23 hal. Putusan No. 0194/Pdt.G/2016/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 526.000,00 (lima ratus dua puluh enam ribu);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awwal 1440 Hijriah, oleh kami Drs. H. MURSALIN TOBUKU sebagai Ketua Majelis, Drs. HASBI, M.H dan ISMAIL SUNETH, S.Ag., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Kamis tanggal 06 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awwal 1440 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh HASANAH, S.Hi sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. HASBI, M.H
Hakim Anggota,

Drs. H. MURSALIN TOBUKU

ISMAIL SUNETH, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

HASANAH, S.Hi

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp390.000,00
4. Redaksi	Rp5.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
Jumlah	Rp481.000,00

Hal. 7 dari 23 hal. Putusan No. 0194/Pdt.G/2016/PA.TTE



(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

PUTUSAN

Nomor 0194/Pdt.G/2016/PA.TTE.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

FIFIAN ROSDIANA EKAWATI, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan PNS, Tempat tinggal di Rt.007/Rw.004 Kelurahan Marikurubu, Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sarman Saroden, SH, Advokat dan Penasehat Hukum dari Kantor Hukum (Law Office) “Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Maluku Utara”, berkantor di Jl. Baru Rt.05/Rw.01 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Ternate Selatan Kota Ternate, berdasarkan surat kuasa Khusus Nomor: 13/ylbh-malut/SKK-Pdt/IV/2016 tanggal 21 April 2016, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Melawan

AHMAD FITRA H. WLIULU, umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Keluarga Said Pelu Rt.11/Rw.04 Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Hal. 8 dari 23 hal. Putusan No. 0194/Pdt.G/2016/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 April 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ternate Nomor 0194/Pdt.G/2016/PA.TTE tertanggal 21 April 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 05 Juni 2001, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, yang telah dicatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Ternate Utara, Kota Ternate, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 152/32/VI/2001;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama orangtua Penggugat di Kelurahan Marikurubu, Kecamatan Kota Ternate Tengah, selam 1 (satu) bulan, kemudian pindah di kost-kostan di Kelurahan Bastiong Kecamatan Ternate selatan, kemudian pada tahun 2002 kembali tinggal bersama orangtua Penggugat selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah lagi ke kost-kostan di Kelurahan Stadion, Kecamatan Ternate Tengah sampai sekarang;
3. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: (1). Faturahman Waliulu, laki-laki, umur 14 tahun, (2). Alia Zulaiha, perempuan umur 11 tahun, (3). Surya Darmawan, laki-laki umur 6 tahun, dan semuanya berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung kurang lebih (satu) tahun, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah setelah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan

Hal. 9 dari 23 hal. Putusan No. 0194/Pdt.G/2016/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2002, yang penyebabnya antara lain:

- * Pada tahun 2002-2010, Penggugat dan Tergugat selalu bertengkar diakibatkan Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat, bahkan biaya melahirkan kedua anak Penggugat ditahun 2005 dan 2011 tidak dibiayai oleh Tergugat dengan alasan tidak ada uang;
- * Pada tahun 2005, dirumah orangtua Penggugat, terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terkait nafkah dari Tergugat, sehingga Tergugat memukul Penggugat hingga luka robek hidung dan mendapatkan 6 jahitan, namun Penggugat tidak melaporkan ke Polisi sebagai KDRT, karena masih mengingat Tergugat sebagai suaminya yang pada saat itu kabur hampir sebulan kerana dicari oleh keluarga Penggugat;
- * Pada tahun 2006 Tergugat sudah menjalin hubungan degan wanita lain sehingga jarang pulang;

5. Bahwa, puncak dari pertengkaran antara Penggugat dan Penggugat terjadi pada bulan Juli 2010 dimana Penggugat sedang hamil putra ketiga Penggugat dan Tergugat namun tidak diakui oleh Tergugat yang menganggap bahwa anak tersebut adalah hasil dari perselingkuhan Penggugat dengan laki-laki lain, sehingga sampai pada saat Penggugat melahirkan anak ketiga tersebut tanpa kehadiran Tergugat, dan pada saat itu juga Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan anak-anaknya dan tidak lagi menafkahi lahir dan batin sejak bulan Juli 2010 sampai sekarang;

6. Bahwa setelah kejadian tersebut, Penggugat merasa kecewa dan sakit hati terhadap perbuatan Tergugat, yang mana selama ini Penggugat selalu berusaha menjadi seorang isteri yang baik namun hubungan rumah tangga (suami isteri) tidak dapat rukun lagi dan semakin memburuk sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;

Hal. 10 dari 23 hal. Putusan No. 0194/Pdt.G/2016/PA.TTE



7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumh tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarakan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian terhadap perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil, sehingga lebih baik diputus karena perceraian dan untuk memperkuat dasar gugatan tersebut, Tergugat telah membuat surat pernyataan cerai pada tanggal 08 Maret 2016 kepada Penggugat di atas meterai secukupnya;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, alasan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus yang tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, serta telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 tahun sejak bulan Agustus 2010 hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

9. Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Ahmad Fitra H. Waliulu) terhadap Penggugat (Fifian Rosdiana Ekawati);
3. Membebankan biaya perkara sesuai Hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila majeis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasa hukumnya hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor

Hal. 11 dari 23 hal. Putusan No. 0194/Pdt.G/2016/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0194/Pdt.G/2016/PA.TTE., tanggal 27 April 2016 dan tanggal 09 Mei 2016, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa pada persidangan pertama Ketua Majelis telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat yang oleh Penggugat membenarkan tanpa ada perubahan identitas;

Bahwa Majelis Hakim telah pula berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali membina rumah tangganya seperti semula, namun tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi;

Bahwa, pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. Penggugat NIK: 827102508800002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate tanggal 30 Januari 2013, bermaterai cukup telah dinazegelen Pos serta dilegalisir Panitera dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 152/32/VI/2001 tertanggal 07 Juni 2001 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara, bermeterai cukup dan dinazegelen Pos, dilegalisir Panitera telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda (bukti P.2);

B. Saksi:

1. **Jubaidah Samuda binti Rahim Samuda**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di

Hal. 12 dari 23 hal. Putusan No. 0194/Pdt.G/2016/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.001/Rw.005 Kelurahan Marikurubu, Kecamatan Kota Ternate Tengah
Kota Ternate;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada
pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Fifian, karena Penggugat adalah anak kandung saksi, kenal Tergugat bernama Ahmad;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa saksi sudah lupa tahun berapa Penggugat dan Tergugat, melangsungkan akad nikah, dan saksi hadir waktu itu;
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Marikurubu, Kecamatan Kota Ternate Tengah selama 3 bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah ke kost-kostan;
- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan 3 orang anak bernama: 1). Faturrahman Waliulu, laki-laki umur 14 tahun, 2). Aliya Zulaiha, perempuan umur 11 Tahun, 3). Surya Darmawan, laki-laki umur 6 tahun dan anak-anak tersebut berada pada Penggugat;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat aman saja, namun sejak Penggugat dan Tergugat di kost-kostan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya, Tergugat sering pulang larut malam, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkan sampai Tergugat memukul Penggugat yang mengakibatkan luka robek dibagian hidung Penggugat dan dijahit beberapa jahitan;
- Bahwa sejak tahun 2010, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi;

Hal. 13 dari 23 hal. Putusan No. 0194/Pdt.G/2016/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa saksi sebagai orang tua (ibu kandung Penggugat) pernah memberikan nasehat, namun tidak berhasil;

2. Santi **Onali binti Anwar**, umur 31 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Marikurubu, Rt.001/Rw.004, Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

➤ Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Fifian Rosdiana, karena Penggugat adalah tetangga saksi, saksi kenal Tergugat bernama Ahmad;

➤ Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri

➤ Bahwa tahun pernikahan Penggugat dan Tergugat saksi tidak tahu, karena saat akad nikah saksi tidak hadir;

➤ Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Marikurubu, Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate, kemudian pindah di kost-kostan;

➤ Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 3 orang anak bernama, Fatur, Aliya dan Surya, ketiga anak tersebut sekarang bersama Penggugat;

➤ Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat aman saja, namun sekarang sudah tidak aman lagi;

➤ Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran, sampai Tergugat memukul Penggugat mengakibatkan hidung Penggugat patah, dan Tergugat pernah datang di rumah saksi mengatakan ingin menikah lagi dengan wanita lain;

➤ Bahwa penyebabnya, karena Tergugat sering pulang larut malam;

Hal. 14 dari 23 hal. Putusan No. 0194/Pdt.G/2016/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat berboncengan sepeda motor dengan wanita lain, ketika anak Penggugat dan Tergugat sedang sakit di rumah sakit;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal 6 tahun lamanya;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkan keterangan kedua saksi tersebut;

Bahwa Penggugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil sudah mendapatkan surat izin dari Pejabat Atasannya untuk melakukan perceraian

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang terjadi di persidangan harus dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan ini yang untuk singkatnya Majelis cukup menunjuk pada berita acara sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat berdasarkan **bukti P.1** yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Ternate dan tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan **Pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama** dan perubahannya, maka Pengadilan Agama Ternate berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Hal. 15 dari 23 hal. Putusan No. 0194/Pdt.G/2016/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan kuasa hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak didasari oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, sehingga patut dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir. Oleh karena itu sebelum Majelis memutuskan pokok perkara, patut menyatakan pemeriksaan perkara ini diputus dengan ketidakhadiran Tergugat secara verstek sesuai dengan **Pasal 149 ayat (1) R.Bg**;

Menimbang, bahwa perkara ini juga tidak melalui upaya *mediasi* sesuai amanat **Pasal 154 R.Bg.** dan dipertegas dengan **Pasal 2 ayat 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2008**, karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati pihak Penggugat agar membina rumah tangga kembali sebagaimana yang telah diamanatkan **Pasal 39 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989** yang telah diubah dengan **Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006** dan perubahan kedua dengan **Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama**;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dulu memeriksa ada tidaknya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan **bukti P.2** terungkap fakta antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam sebuah perkawinan yang sah sejak tanggal 05 Juni 2001, **sesuai Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam** di Indonesia, dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapatkan surat izin untuk bercerai dari Pejabat dengan Nomor: 800/2188/2016, tanggal 01 April 2016, dengan demikian telah memenuhi ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1985;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan alat bukti tertulis dan dua orang saksi baik dari pihak keluarga maupun tetangga Penggugat;

Hal. 16 dari 23 hal. Putusan No. 0194/Pdt.G/2016/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat telah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam **Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg**;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga kesaksian saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 4 dan 5, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga kesaksian saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan alat bukti Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah sejak tanggal 05 Juni 2001;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 3 orang anak, dan ketiganya dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hal. 17 dari 23 hal. Putusan No. 0194/Pdt.G/2016/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa penyebabnya, karena Tergugat jarang memberikan nafkah buat Penggugat, Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain sehingga jarang pulang;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 6 tahun, sejak bulan Juli 2010 sampai sekarang;
6. Bahwa pihak keluarga maupun saksi sudah memberikan nasehat kepada Penggugat agar kembali hidup bersama Tergugat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim dapat menyimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sejak 05 Juni 2001 sebagaimana termaktub dalam **bukti P.2 (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah)** yang telah sesuai dengan **Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan** dan **Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam**;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak, dan anak-anak tersebut dalam asuhan Penggugat, yang mengidikasikan Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan hubungan layaknya pasangan suami istri (ba'dadukhul), maka ketiga orang anak tersebut adalah anak-anak yang dilahirkan dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat, maka sesuai **Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam** ketiga anak tersebut adalah anak-anak sah Penggugat dan Tergugat serta memiliki hubungan hukum dengan Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaratan;
4. Bahwa penyebabnya, karena Tergugat jarang memberikan nafkah buat Penggugat, Tergugat menjalin hubungan dengan wanita lain, Tergugat jarang pulang larut malam;

Hal. 18 dari 23 hal. Putusan No. 0194/Pdt.G/2016/PA.TTE



5. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 6 tahun, sejak Juli 2010 sampai sekarang, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Penggugat dan Tergugat tidak melaksanakan kewajiban layaknya pasangan suami istri sebagaimana maksud **Pasal 80 ayat (1, 2 dan 3) serta Pasal 83 Kompilasi Hukum Islam;**

6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasehati oleh pihak keluarga Penggugat, demikian pula Majelis Hakim telah menasehati Penggugat disetiap persidangan sebagaimana maksud **Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, namun tidak berhasil;**

➤ **Yurisprudensi**

“Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak”. **{Putusan MARI nomor 534 K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996};**

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini, justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan kaidah usul fikhi yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim :

1. Kitab kaidah usul fikhi :

د رء ا لمفا سد مقدم على جلب ا لمصالح

Artinya: "Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

2. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو

ظالم لا حق له

Hal. 19 dari 23 hal. Putusan No. 0194/Pdt.G/2016/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap dipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

3. Kitab Al-Anwar juz II halaman 55:

فإن تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: "Apabila Tergugat enggan, bersembunyi, atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian);"

4. Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan **Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan **Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam**, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat kepada Penggugat dan dengan mengingat ketentuan **Pasal 149 ayat (1) R.Bg** maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, untuk memenuhi ketentuan **Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989** yang telah diubah dengan **Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006** dan perubahan kedua dengan **Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama**, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirimkan **SALINAN PUTUSAN** ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada

Hal. 20 dari 23 hal. Putusan No. 0194/Pdt.G/2016/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989** yang telah diubah dengan **Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006** dan perubahan kedua dengan **Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama**, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**AHMAD FITRA A. WALIULU**) terhadap Penggugat (**FIFIAN ROSDIANA EKAWATI**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama **Kecatan Ternate Utara, Kota Ternate** (tempat perkawinan dilaksanakan) dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Tengah Kota Ternate (tempat tinggal Penggugat) dan Pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan Kota Ternate (tempat tinggal Tergugat) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate, pada hari **Rabu** tanggal **18 Mei 2016 Masehi**, bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban **1437 Hijriyah**, oleh kami **Drs. H. AWALUDDIN, S.H.,M.H** sebagai

Hal. 21 dari 23 hal. Putusan No. 0194/Pdt.G/2016/PA.TTE



Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta didampingi oleh Hasanah, SHI. Sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Mjelis,

Drs. H a s b i, M.H

Drs. H. Mursalin Tobuku

Ismail Suneth, S.Ag., M.H

Panitera Pengganti,

Hasanah, S.H.I

Hal. 22 dari 23 hal. Putusan No. 0194/Pdt.G/2016/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 450.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 321.000,-

(tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya.

Ternate, 09 Juni 2016

Panitera,

Drs. IRSSAN A. GAFUR, MH

Hal. 23 dari 23 hal. Putusan No. 0194/Pdt.G/2016/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)